



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 335- Kec. Pabedilan/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PABEDILAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 159);

18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 000.7.2.4/323/Bappelitbangda tanggal 30 Januari 2024 tentang Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait
 - 1) data hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pabedilan sebelumnya.
 - 2) data dokumen Renstra Kementerian/lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Kecamatan, dokumen RKP Tahun 2025 terutama prioritas nasionalnya.
 - 3) data capaian realisasi indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan tahun sebelumnya dan data proyeksinya.
- b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri teknis, peraturan daerah, peraturan bupati yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
- c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.

- d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan.
- e. menyusun rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan Tahun 2025.
- f. melaksanakan forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan Tahun 2025 dengan Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder lain yang terkait.
- g. menyusun Rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan Tahun 2025.
- h. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja perangkat daerah.

KETIGA : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan Tahun 2025 kepada kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.

KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Kecamatan Pabedilan, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

JUDUL		:	
Tembusan :		:	
1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;			
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;			
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan Tahun 2025.			
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

- d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan.
- e. menyusun rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan Tahun 2025.
- f. melaksanakan forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan Tahun 2025 dengan Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder lain yang terkait.
- g. menyusun Rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan Tahun 2025.
- h. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja perangkat daerah.

KETIGA : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan Tahun 2025 kepada kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.

KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Kecamatan Pabedilan, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

JUDUL :		
Tembusan :		
UNIT PENYELAK		
1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;		
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;		
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pabedilan Tahun 2025.		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 335 – Kec. Pabedilan/2024
TANGGAL : 16 JULI 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN
PABEDILAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PABEDILAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- I Penanggung Jawab : Camat Pabedilan
- II Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Pabedilan
- III Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- IV Kelompok Kerja :
Kelompok Kerja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait
Koordinator : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
Anggota : 1. Mamat Slamet
2. Ahmad
3. Pajarudin, SE.
4. Rushendi

- Kelompok Kerja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
- Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Agus Sukmana, S.IP.
3. Arif Yatno
4. Hendra
5. Taslim

Kelompok Kerja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja

JUDUL	Perangkat Daerah		
Koordinator	Kepala Seksi Pemerintahan		
Anggota	1. Kepala Seksi Pelayanan Publik		
UNIT PENGELOLA	2. Bayuningrat, SE.		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	3. Cucu Lahaela		
JABATAN	PARAF	4. Cici Meliasari	
ESELON II		5. Reidah	
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 335- Kec. Pabedilan/2024
TANGGAL : 16 Juli 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN
PABEDILAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PABEDILAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- I Penanggung Jawab : Camat Pabedilan
- II Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Pabedilan
- III Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- IV Kelompok Kerja :
Kelompok Kerja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait
Koordinator : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
Anggota : 1. Mamat Slamet
2. Ahmad
3. Pajarudin, SE.
4. Rushendi

- Kelompok Kerja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
- Koordinator : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Agus Sukmana, S.IP.
3. Arif Yatno
4. Hendra
5. Taslim

- Kelompok Kerja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah
- Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan
 - Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan Publik
2. Bayuningrat, SE.
3. Cucu Lahaela
4. Cici Meliasari
5. Reidah

JUDUL :

UNIT PENGELOLA :

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
SEKSI I	
SEKSI II	
SEKSI III	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN PABEDILAN

Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 3 Telepon (0231) 831081

email : pabedilan@cirebonkab.co.id

Pabedilan – 45193

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Camat Pabedilan
Tanggal : 3 Juni 2024
Nomor : 000.7.2.6/161-Kec.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan kesediaan menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Renja Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, perangkat daerah perlu membentuk Tim yang bertugas menyusun Rencana Kerja sesuai Rencana Strategis.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon Tentang Tim Penyusun Renja Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.



CAMAT PABEDILAN,

Drs. H. MOCH. YUSUF HERMAWAN

Pembina Tk. I

NIP. 19671215 198703 1 004